



**P U T U S A N**

**No. 3050 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ALI SUMARTO SOETJIPTO**, bertempat tinggal di Jalan Jambangan nomor 124, RT/RW.005/003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ening Suwandari,SH, Advokat, berkantor di Panji Makmur Kav C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo No. 46-48 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2009,

Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **ALI TJANDRA SOETJIPTO**, bertempat tinggal di Pondok Wiyung Indah Timur I/ FX-08, RT/RW.006/007, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya,
2. **ALI GUNAWAN SOETJIPTO**, bertempat tinggal di Pondok Wiyung Indah Timur I/ FX-08, RT/RW.006/007, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya,

Para Termohon Kasasi dahulu Terbantah I, II/Terbanding ;

d a n :

1. **ALI DERMAWAN SOETJIPTO**, semula bertempat tinggal di Jalan Jambangan nomor 124, RT/RW.005/003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, namun sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya,
2. **ALI HARIANTO SOETJIPTO**, semula bertempat tinggal di Jalan Jambangan nomor 124, RT/RW : 005/003, Kelurahan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 3050 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya,  
sekarang bertempat tinggal di Jalan Opak nomor 18,  
Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya,

3. **LIDYAWATI SOETJIPTO**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh  
Kupang XV nomor 15, RT/RW : 001/003, Kelurahan Dukuh  
Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbantah I, II, III/  
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan  
terhadap Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu  
sebagai Terbantah I, II dan Turut Terbantah I, II, III di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2009, Sdr. Tanto Agusta,  
S.H., selaku Juru Sita pada Pengadilan Negeri Surabaya telah  
menyampaikan kepada Pembantah Relas Pemberitahuan Eksekusi  
Lelang No. 28/Eks/2008/PN.Sby., juncto No. 655/Pdt.G/2003/  
PN.Sby., dan No. 754/Pdt.G/2007/PN.Sby ;

Isi relaasnya adalah : Pada hari Jum'at, tanggal 01 Mei 2009, jam 13.30  
WIB., dengan mengambil tempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Surabaya, Jalan Indrapura No. 5, Surabaya, akan dilaksanakan  
eksekusi lelang terhadap :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di  
Jalan Jambangan No. 124, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan  
Surabaya 60232, dengan Sertifikat Hak Pakai No. 6, Gambar Situasi No.  
1210/5/1991, seluas 1.535 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Ali Tjandra Soetjipto,  
selanjutnya disebut obyek lelang kesatu;
  - b. Sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah Negara, seluas 374,85 m<sup>2</sup>,  
terletak di Jalan Kebonsari No. 2, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Wonocolo,  
Surabaya, selanjutnya disebut obyek lelang kedua;
2. Bahwa rencana pelaksanaan eksekusi lelang atas 2 (dua) obyek lelang  
tersebut guna memenuhi Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2004, No. 655/Pdt.G/2003/PN.Sby., dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 Maret 2008, No. 754/Pdt.G/2007/ PN.Sby ;

Adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 29 Juli 2004, No. 655/Pdt.G/2003/PN.Sby., berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian ;
- Menyatakan Ny. Juliawati Soetjipto, istri Penggugat I telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 14 Maret 2001 ;
- Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris almarhum Ny. Juliawati Soetjipto yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
- Menyatakan harta bersama sebagaimana butir nomor 3 angka 1 s/d 9 dan angka 11 s/d 16 adalah sebagai harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Ny. Juliawati Soetjipto yang masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut;
- Menyatakan 1/2 (seperdua) bagian dari nilai harta bersama yang menjadi hak almarhum Ny. Juliawati Soetjipto, isteri Penggugat I adalah sebagai harta peninggalan almarhum Ny. Juliawati Soetjipto yang harus dibagi waris diantara para ahli warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing memperoleh hak bagian 1/12 (seperduabelas) dari nilai harta warisan tersebut ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II selebihnya tidak dapat diterima ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 3050 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 Maret 2008, No. 754/Pdt.G/2007/PN.Sby., berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Ny. Juliawati Soetjipto, istri Penggugat I telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 14 Maret 2001 ;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris almarhum Ny. Juliawati Soetjipto yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
4. Menyatakan harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan buitr 4 dan dalil posita gugatan butir 3 Gugatan Penggugat Perkara No. 655/Pdt.G/2003/PN.Sby., yang berupa :
  - (1). Tanah dan bangunan yang terletak/berada di Jalan Sukodono No. 49, Sidoarjo, Sertifikat Hak Milik No. 1006, 1007 dan 1008 ;
  - (2). Tanah dan bangunan yang terletak/berada di Jalan Jambangan No. 124, Surabaya;
  - (3). Tanah dan bangunan yang terletak/berada di Jalan Jambangan No. 167, Surabaya, Hak Guna Bangunan No. 6;
  - (4). Tanah dan bangunan yang terletak/berada di Jalan Kebonsari No. 2, Surabaya;
  - (5). Tanah dan bangunan yang terletak/berada di Jalan Putro Agung 2 No. 25 dan No. 27, Surabaya, Sertifikat Hak Milik No. 156 dan 147/K;
  - (6). Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Opak No. 18, Surabaya, atas nama Ny. Juliawati Soetjipto, Sertifikat Hak Milik No. 102 K;
  - (7). Tanah yang terletak/berada di Jalan Kapasari No. 39, Surabaya, Sertifikat Hak Milik No. 114/K;
  - (8). Tanah dan bangunan yang terletak/berada di Jalan Semolowaru, Surabaya, Sertifikat Hak Milik No. 562;
  - (9). Tanah dan bangunan yang terletak/berada di Jalan Gula No. 11, Surabaya, Hak Guna Bangunan No. 1370;
  - (10). Mobil Mercy 200 E, tahun 1995 (atas nama almarhum Ny. Juliawati);
  - (11). Mobil Colt Diesel, tahun 1982, No.Pol. L 2026 FX (atas nama Penggugat I);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12). Mobil Toyota No.Pol. L 2815 A (atas nama Penggugat I);
- (13). Sepeda Motor Honda No.Pol. L 4235 PC tahun 2001;
- (14). Saham 25 % (milik Penggugat I) dan saham 25 % (milik almarhum Ny. Juliawati) di PT. Bintang Apollo Surabaya;
- (15). Saham 50 % milik Penggugat I di PT. Karya Ali Putra;

3. Bahwa subyek yang mengajukan gugatan dan mengajukan permohonan lelang dalam perkara No. 28/Eks/2008/PN.Sby., juncto No. 655/Pdt.G/2003/PN.Sby., dan No. 754/Pdt.G/2007/PN.5by., adalah Terbantah I dan Terbantah II yang mengaku bertindak dalam kedudukannya selaku Ahli Waris dari Ny. Juliawati Soetjipto;

4. Bahwa artinya 2 (dua) obyek lelang sebagaimana disebutkan pada Posita angka 1 di atas, dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Terbantah I (in casu Penggugat I) dan Ny. Juliawati Soetjipto. Dan oleh karena Ny. Juliawati telah meninggal dunia, maka kekayaan yang ditinggalkan menjadi harta warisan yang hendak dibagi diantara para ahli waris. Pola pembagiannya adalah Terbantah I berhak 1/2 (seperdua) bagian, sedangkan 1/2 (seperdua) bagian lainnya dibagi antara Terbantah I (in casu Penggugat I), Terbantah II (in casu Penggugat II), Pembantah (in casu Tergugat I), Turut Terbantah I (in casu Tergugat II), Turut Terbantah II (in casu Tergugat III) dan Turut Terbantah III (in casu Tergugat IV) sehingga masing-masing memperoleh hak bagian 1/12 (seperduabelas) dari nilai harta warisan tersebut;

5. Bahwa akan tetapi rencana pelaksanaan lelang tersebut khusus terhadap obyek lelang kesatu sangat berpotensi merugikan hak dan kepentingan Pembantah baik secara materiil maupun immaterial. Oleh karena di atas bidang tanah dan bangunan yang

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 3050 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Jambangan No. 124, Surabaya, tersebut, yang di atasnya berdiri Sertifikat Hak Pakai No. 5 dan Sertifikat Hak Pakai No. 6, sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini merupakan tempat usaha pemintalan benang yang bernama PT Bintang Apollo Textil. Dan sebagai tempat usaha, hingga kini PT Bintang Apollo Textil masih beroperasi dan mempekerjakan karyawan sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) orang;

6. Bahwa perseroan terbatas PT Bintang Apollo Textil untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 385, tertanggal 27 Desember 1994, yang dibuat oleh G. Muchtar Rudy, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Akta Pendirian tersebut beberapa kali telah mengalami perubahan dan sebagaimana akta perubahan terakhir yang mengatur tentang pemilikan saham dan susunan pengurus yaitu Akta Berita Acara PT Bintang Apollo Textil Nomor : 6, tertanggal 3 Mei 2000, yang dibuat oleh G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, komposisi pemilikan saham dan susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

## Susunan Pemegang Saham Perseroan :

- a. ALI TJANDRA SOETJIPTO (in casu Terbantah I), Pemegang Saham sebanyak 45 saham, dengan nilai nominal Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- b. Ny. JULIAWATI SOETJIPTO (almarhum), Pemegang Saham sebanyak 45 saham, dengan nilai nominal Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- c. Ali SUMARTO SOETJIPTO (in casu Pembantah), Pemegang Saham sebanyak 90 saham, dengan nilai nominal Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

## Susunan Pengurus Perseroan :

- a. Direktur Utama : Ali Tjandra Soetjipto (in casu Terbantah I) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Direktur : Ali Sumarto Soetjipto (in casu Pembantah);  
c. Komisaris : Ny. Juliawati Soetjipto;

7. Bahwa benar mamanda Pembantah, Terbantah II, Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III yaitu Ny. Juliawati telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 14 Maret 2001, yang lalu. Dan benar pula bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harta dan hutang dari yang meninggal dunia menjadi hak waris dari para ahli warisnya. Akan tetapi, pelaksanaan dalam rangka pembagian hak waris dalam perkara ini khusus untuk obyek lelang kesatu yaitu berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jambangan nomor 124, Surabaya, Sertifikat Hak Pakai No. 6, berpotensi sangat merugikan hak dan kepentingan Pembantah sebagai Pemegang Saham PT Bintang Apollo Textil sebesar 50 % (lima puluh persen) oleh karena dilaksanakan terburu-buru, penuh itikad tidak baik, semata-mata hanya mementingkan kepentingan pribadi dari Terbantah I dan Terbantah II, sebaliknya mengabaikan hak dan kepentingan Pembantah maupun kepentingan dari sebagai tempat mata pencaharian bagi  $\pm$  70 orang pekerja;

8. Bahwa oleh karena obyek lelang kesatu sudah menjadi bagian dari modal dan bagian dari usaha PT Bintang Apollo Textil, maka terhadapnya semata-mata tidak hanya diberlakukan sebagai harta warisan yang langsung bisa dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada Para Ahli Waris, namun terlebih dahulu harus diberlakukan segala ketentuan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan pasal-pasal yang relevan sebagai berikut :

Pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas berbunyi :

- 1) Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;

9. Bahwa oleh karena kedudukan Terbantah I merupakan Pemegang Saham dan Dewan Direksi PT Bintang Apollo Textil, maka terhadapnya semata-mata tidak hanya berkedudukan sebagai Ahli Waris Ny. Juliawati saja, namun terlebih dahulu harus diberlakukan ketentuan menurut Anggaran Dasar

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 3050 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan pasal-pasal yang relevan sebagai berikut :

Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi :

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya, yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ;

Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas berbunyi :

(1). Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya ;

Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas berbunyi :

(3). Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

10. Bahwa sehingga, permohonan pelaksanaan eksekusi lelang khusus terhadap obyek lelang kesatu akan sangat berpotensi merugikan hak dan kepentingan Pembantah baik secara materiil dan immaterial yaitu sebagaimana terbukti :

a. Sampai dengan bantahan ini didaftarkan, khusus terhadap obyek lelang kedua belum pernah dilakukan audit mengenai jumlah aktiva dan pasiva PT Bintang Apollo Textil karena belum dilakukan auditing, sehingga belum dapat diperinci berapakah nilai hak 50 % (lima puluh persen) saham milik Pembantah dan berapakah masing-masing nilai 25 % (dua puluh lima persen) saham milik Terbantah I dan Ny. Juliawati yang menjadi bagian dari Para Ahli Waris Ny. Juliawati;

b. Sampai dengan bantahan ini didaftarkan, khusus terhadap obyek lelang kesatu oleh dan diantara Terbantah I dan Pembantah belum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda khusus untuk membicarakan dan memutuskan tentang persetujuan lelang;

c. Sampai dengan bantahan ini didaftarkan, belum pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang terkait dengan status karyawan, seandainya lelang dilaksanakan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain itu permohonan eksekusi lelang khusus terhadap obyek lelang kesatu dilandasi dengan itikad sangat tidak baik dari Terbantah I dan Terbantah II, yaitu sebagaimana terbukti :

a. Kedudukan Terbantah I dan Terbantah II selaku pewaris dari Ny. Juliawati Soetjipto, masih memiliki aset-aset lain baik berupa rumah yang cukup megah, mempunyai usaha yang berjalan lancar yaitu PT Karya Ali Putra maupun usaha-usaha lain. Dengan kata lain, kehidupan Terbantah I dan Terbantah II secara material dan immaterial masih sangat tercukupi, apabila dibandingkan dengan nilai yang akan diperoleh dari 1/12 hasil penjualan obyek lelang kesatu. Sehingga permohonan pelaksanaan lelang khusus terhadap obyek lelang kesatu dalam perkara ini patut diduga dilakukan dengan indikasi buruk dengan maksud ingin "merampas" penghidupan Pembantah bersama-sama dengan  $\pm 70$  (tujuh puluh) orang karyawan PT Bintang Apollo Textil;

b. Kedudukan Terbantah I selaku Direksi PT Bintang Apollo Textil, seharusnya merupakan pimpinan tertinggi perseroan yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola agar perseroan tetap berlangsung, maju dan berkembang. Akan tetapi dalam perkara ini Terbantah I (bersama-sama dengan Terbantah II) mengabaikan kewajiban itu, bahkan menginginkan aset perseroan dijual lelang;

12. Bahwa perbuatan Terbantah I dan Terbantah II melakukan upaya-upaya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk mengambil alih dan/atau menjual kepada pihak ketiga dengan cara lelang, sangat meresahkan dan mengganggu aktivitas kerja Pembantah dan  $\pm 70$  orang pekerjaannya ditambah dengan seluruh anggota keluarga dari Para pekerja yang dihidupi. Oleh karena patut kiranya apabila Pembantah mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan Provisi yang amarnya berbunyi : Memerintahkan kepada Terbantah I dan Terbantah II untuk menghentikan upaya-upaya yang bertujuan untuk mengalihkan bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jambangan No. 124, Surabaya, sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum terhadap bantahan ini ;

13. Bahwa karena obyek lelang kesatu merupakan bagian dari modal dan di atas bidang tanah dan bangunannya digunakan sebagai tempat usaha PT Bintang Apollo Textil dan Pembantah merupakan Pemegang Saham sebesar 50

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 3050 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% (lima puluh persen), yang beritikad baik maka Pembantah mohon agar Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang dengan itikad baik ;

14. Bahwa karena penjualan lelang merupakan pengalihan aset dan menurut Anggaran Dasar Perseroan PT Bintang Apollo Textil dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengalihan aset wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, padahal rencana penjualan lelang dalam perkara ini khusus untuk obyek lelang kesatu sarna sekali belum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bintang Apollo Textil, maka Penetapan Eksekusi Lelang Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 Oktober 2008 terhadap Perkara No. 28/Eks/2008/PN.Sby., juncto No. 655/Pdt.G/2003/PN.Sby., dan No. 754/Pdt.G/2007/PN.Sby., patutlah apabila dinyatakan lumpuh, tidak dapat dilaksanakan dan/atau non executable ;

15. Bahwa karena kedudukan Terbantah I merupakan Direksi PT Bintang Apollo Textil, dan menurut Anggaran Dasar Perseroan PT Bintang Apollo Textil dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, kewajiban Direksi adalah menjalankan Perusahaan, maka permintaan lelang khusus terhadap obyek lelang kesatu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patutlah apabila Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Terbantah I dan Terbantah II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbantah I, maka segala kerugian baik materiil maupun immaterial yang timbul karenanya terhadap Pembantah dan  $\pm$  70 (tujuh puluh) orang pekerjanya, wajib ditanggung dan dibayar oleh Terbantah I secara tanggung renteng dengan Terbantah I ;

16. Bahwa karena Penetapan Eksekusi Lelang Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 Oktober 2008, No. 28/Eks/2008/PN.Sby., juncto No. 655/Pdt.G/2003/PN.Sby., dan No. 754/Pdt.G/2007/PN.Sby., lumpuh, tidak dapat dilaksanakan atau non executable, maka sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana termuat pada Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Agustus 2008, No. 28/Eks/2008/PN.Sby., juncto No. 655/Pdt.G/2003/ PN.Sby., dan No. 754/pdt.G/2007/PN.Sby., berikut Berita Acara Penyitaan Eksekusi tertanggal 11 September 2008, No. 28/Eks/2008/PN.Sby., juncto No. 655/Pdt.G/2003/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Sby., dan No. 754/Pdt.G/2007/PN.Sby., tidak ada relevansinya lagi, sehingga mohon diangkat kembali ;

17. Bahwa bantahan ini diajukan dengan dilandasai dengan bukti-bukti yang sah dan autentik menurut hukum sehingga patut kiranya apabila Pembantah mohon agar amar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum berupa perlawanan dan/atau verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali dan/atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

18. Bahwa karena Turut Terbantah I, II dan III merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Ny. Juliawati, maka patut kiranya apabila Turut Terbantah I, II dan III wajib tunduk dan patuh dengan amar putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI :

- Memohon kepada Yth., Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan kepada Panitera Kepala/Juru Sita untuk menunda Penetapan Eksekusi Lelang Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 Oktober 2008, No. 28/Eks/2008/PN.Sby., juncto No. 655/Pdt.G/2003/PN.Sby., dan No. 754/Pdt.G/2007/PN.Sby., atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jambangan No. 124, Surabaya, Sertifikat Hak Pakai No. 6, seluas 1.535 m2, Gambar Situasi No. 121/S/1991, atas nama Ali Tjandra Soetjipto, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Bantahan Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang beritikad baik dan jujur ;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Lelang Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 Oktober 2008, No. 28/Eks/2008/PN.Sby., juncto No. 655/Pdt.G/2003/PN.Sby., dan No. 754/Pdt.G/2007/PN.Sby., khusus untuk pelaksanaan eksekusi lelang terhadap bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Pakai No.6, seluas 1.535 m2, Gambar Situasi No. 1210/S/1991, tercatat atas nama Ali Tjandra Soetjipto, terletak di

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 3050 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Jambangan, Kelurahan Jambangan dan setempat dikenal dengan persil di Jalan Jambangan No. 124, Surabaya, lumpuh, tidak dapat dilaksanakan dan/atau non executable;

4. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Agustus 2008, No. 28/Eks/2008/PN.Sby., juncto No. 655/Pdt.G/2003/PN.Sby dan No. 754/Pdt.G/2007/PN.Sby., berikut Berita Acara Penyitaan Eksekusi tertanggal 11 September 2008, No. 28/Eks/2008/PN.Sby., juncto No. 655/Pdt.G/2003/PN.Sby., dan No. 754/Pdt.G/2007/PN.Sby., tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga mohon diangkat kembali;
5. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Pakai No.6, seluas 1.535 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 121/S/1991, atas nama Ali Tjandra Soetjipto, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Jambangan, Kelurahan Jambangan, setempat dikenal dengan persil Jalan Jambangan No. 124, Surabaya, merupakan bagian dari modal dan bagian dari tempat usaha PT Bintang Apollo Textil ;
6. Memerintahkan agar Turut Terbantah I, II dan III tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Pembantah mohon putusan yang benar dan adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Para Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Terbantah menolak tegas dalil-dalil gugatan Pembantah, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Terbantah;

Bahwa subyek hukum tidak jelas, karena Pembantah tidak menguraikan secara tegas tentang kedudnkannya sebagai pribadi ataukah sebagai untuk dan atas nama Direktur PT Bintang Apollo (?). Padahal menurut dalil Pembantah, obyek sengketa adalah merupakan asset PT Bintang Apollo dan Pembantahpun menyatakan sebagai salah satu pemegang 50 % saham PT Bintang Apollo serta menuntut atas nama kepentingan PT Bintang Apollo, yang merasa dirugikan adanya Penetapan Eksekusi Lelang Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 No. 28/Eks/2008/PN.Sby., juncto No. 655/Pdt.G/ 2003/PN-Sby, dan No. 754/Pdt.G/2007/PN.Sby. Demikian gugatan Pembantah jadi tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Pembantah telah mendalilkan bantahannya terhadap Penetapan Eksekusi Lelang Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 17 Oktober 2008 No. 28/Eks/2008/PN.Sby, juncto No. 655/Pdt.G/2003/PN.Sby, dan No. 154/Pdt.G/2007/PN.Sby terhadap obyek sengketa, tapi kenyataannya justru Pembantah adalah salah satu pihak yang dahulu ikut masuk sebagai pihak yang digugat yaitu sebagai Tergugat I dalam perkara tersebut, dengan demikian perkara ini harus dinyatakan Nebis secara hukum karena Pembantah adalah para pihak ;

Bahwa gugatan Pembantah sangat tidak jelas (obscuur libel), karena Pembantah tidak menentukan secara tegas apakah perkara ini merupakan gugatan bantahan (perlawanan) ataupun merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (?), mengingat didalam dalil posita No. 10 hal. 12, Pembantah telah menyebut secara tegas adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Terbantah. Hal mana dapat mengakibatkan kerancuan hukum dalam perkara ini, dan karenanya gugatan ini sangat tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 285/Pdt.Plw/2009/PN.Sby tanggal 16 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terbantah I dan Terbantah II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 636/PDT/2010/PT.SBY tanggal 07 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 28 Maret 2011 kemudian terhadapnya

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 3050 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembantah/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2009, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 08 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 285/Pdt.Plw/2009/PN.Sby, jo No. 636/PDT/2010/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Terbantah/Para Terbanding yang pada tanggal 04 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dimaksud telah diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2011, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada hari Jum'at, 08 April 2011, selanjutnya Memori Kasasi ini didaftarkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 April 2011.
2. Bahwa dengan demikian permohonan pemeriksaan kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga formal diterima.
3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan serta tidak setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama, dengan alasan baik pertimbangan hukum dan amar putusannya dijatuhkan atas dasar kesalahan penerapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum dan kelalaian mempertimbangkan syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang.
4. Bahwa Judex Facti tingkat banding yang putusannya menguatkan tingkat pertama telah lalai tidak mempertimbangkan bukti yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi vide Bukti P-3 berupa Akta Jual Beli Saham nomor : 5, tanggal 03 Mei 2000 dan Bukti P-4 berupa Akta Berita Acara PT Bintang Apollo Textil nomor : 6, tanggal 03 Mei 2000. Padahal dari bukti tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa aset yang dimohonkan lelang dalam perkara ini yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Jambangan nomor 24, Surabaya, Sertifikat Hak Pakai nomor : 6, Gambar Situasi nomor : 121/S/1991, seluas 1.535 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Ali Tjandra Soetjipto, sudah dipisahkan menjadi aset perseroan dan Pemohon Kasasi berhak atas 90 saham. Sehingga sebelum dilaku-kan penjualan lelang maka terlebih dahulu harus dipisahkan hak Pemohon Kasasi sebesar 90 saham tersebut, baru sisanya menjadi hak waris almarhum Juliawati.
  5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya telah lalai tidak mempertimbangkan kewajiban Direksi vide Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Terbitnya penetapan aanmaning dan penetapan lelang oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya perkara nomor : 28/Eks/2008/PN.Sby, juncto nomor : 655/Pdt.G/2003/PN.Sby, adalah atas permintaan Termohon Kasasi I dan II. Padahal di internal PT Bintang Apollo Textil yang usahanya berdiri di atas obyek yang hendak dilelang, Termohon Kasasi masih terlibat sebagai pengurus. Selaku pengurus, maka ia bertanggung jawab penuh untuk melakukan dengan sekuat tenaga supaya perusahaan dapat berlangsung terus menerus, bukan justru memohon lelang tempat usahanya. Sehingga sikap yang memilih lelang terhadap tempat usaha yang dipimpinnya itu melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi : "Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 3050 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian perseroan apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya”.

6. Bahwa Judex Facti juga lalai tidak mempertimbangkan vide Bukti P-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 908/Pid.B/2004/PN.Sby, diputus tanggal 30 September 2004, dengan salah satu amar berbunyi Termohon Kasasi I dinyatakan bersalah melakukan tindakan penggelapan atas bagian saham PT Bintang Apollo Textil.
7. Bahwa akhirnya, Judex Facti tingkat banding dan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan bagi puluhan karyawan yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja satu-satunya di PT Bintang Apollo Textil. Kesalahan penerapan hukum tersebut membuktikan bahwa Judex Facti tidak peka tentang asas keadilan yang seharusnya berlaku dalam setiap menjatuhkan keputusan. Adil artinya tidak berat sebelah dan putusannya bermanfaat. Tetapi Judex Facti telah bertindak berat sebelah dengan mengutamakan kepentingan seorang pribadi in casu Termohon Kasasi I dan II, yang notabene masih memiliki aset lain yang jauh lebih besar nilainya sebaliknya mengabaikan kepentingan atau hak hidup bagi puluhan karyawan ditambah keluarganya yang dihidupi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembantah tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena setelah memeriksa dengan seksama putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini ternyata sita eksekusi telah dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan penjualan lelang dilaksanakan sesuai prosedur dan tata cara yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka bantahan yang diajukan oleh Pembantah tersebut adalah tidak cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ALI SUMARTO SOETJIPTO** tersebut harus ditolak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ALI SUMARTO SOETJIPTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **27 Juli 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**, dan **H. Suwardi, SH.**, MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Enny Indriyastuti, SH., M. Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** ttd./ **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**  
ttd./ **H. Suwardi, SH.**

Ketua :

Biaya-Biaya :

1. Materai.....	Rp 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi....	Rp 489.000,-
J u m l a h .....	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

**Hj. Enny Indriyastuti, SH., M. Hum.**

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera.

Panitera Muda Perdata.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 3050 K/Pdt/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Pri Pambudi Teguh, SH.,MH)

NIP. 1961 0313 1988 031 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)